



SALINAN

PUTUSAN

Nomor 795/Pdt.G/2024/PA.JU



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA JAKARTA UTARA**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXXXXXXXXX, NIK xxxxxxxxxxxx, lahir di Jakarta, 23 Oktober 1985, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXX Kota Jakarta Utara (No.Hp.xxxxxxxxxx), selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

XXXXXXXXXXXX, lahir di Jakarta, 15 Juni 1984, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Supir, Tempat Tinggal di XXXXXXXXXXXX Kota Jakarta Utara, (Kontrakan XXXXXXXXXXXX) selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti surat dan keterangan saksi-saksinya di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 02 Mei 2024 telah mengajukan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan

Halaman 1 dari 16 halaman Putusan Nomor 795/Pdt.G/2024/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Jakarta Utara dalam Register perkara Nomor 795/Pdt.G/2024/PA.JU tanggal 02 Mei 2024, telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 06 Mei 2007 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara (Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxxxxtertanggal 07 Mei 2007);
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal di Xxxxxxxxxxxx Kota Jakarta Utara. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :
 - 1). Xxxxxxxxxxxx. (L), Lahir Jakarta, 18 Agustus 2007;
 - 2). Xxxxxxxxxxxx(P), Lahir Jakarta, 06 Februari 2009;
 - 3). Xxxxxxxxxxxx(L), lahir, Jakarta, 03 Februari 2017;
3. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan baik, harmonis sebagaimana layaknya suami istri, akan tetapi sejak tahun 2019 Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan percekocokan yang terus menerus dan sulit untuk didamaikan yang disebabkan antara lain:
 - a. Tergugat sering kali pergi meninggalkan Penggugat kerumah orangtua Tergugat selama beberapa bulan setiap kali terjadi pertengkaran;
 - b. Tergugat juga beberapa kali menjalin hubungan dengan wanita idaman lain yang Penggugat ketahui dari informasi anak yang melihat langsung sedang bermesraan dirumah orangtua Tergugat;
 - c. Tergugat juga melakukan KDRT kepada Penggugat seperti dipukul, ditendang;
4. Bahwa Penggugat sudah berusaha mempertahankan rumah tangga dengan memberikan nasehat serta saran kepada Tergugat agar ia dapat merubah sikapnya namun Tergugat tetap tidak dapat berubah. Oleh karena itu Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Halaman 2 dari 16 halaman Putusan Nomor 795/Pdt.G/2024/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa kemudian puncak keretakan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan September tahun 2023 yang akibatnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sekarang tinggal di XXXXXXXXXXXX Kota Jakarta Utara. Sejak saat itu sudah tidak ada hubungan baik lahir maupun bathin;
6. Bahwa Penggugat sudah tidak ada harapan terciptanya suasana hidup rukun dan tentram dalam mahlilai rumah tangga, dengan keadaan yang sudah sedemikian itu Penggugat sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga dan tidak ada harapan serta sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat;
7. Bahwa mengingat anak Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, masih sangat membutuhkan kasih sayang seorang Ibu, maka Penggugat mohon agar anak-anak yang bernama XXXXXXXXXXXX (L), lahir di Jakarta, 18 Agustus 2007, XXXXXXXXXXXX(P), lahir Jakarta, 06 Februari 2009 dan XXXXXXXXXXXX(L), lahir Jakarta, 03 Februari 2017 sesuai ketentuan hukum ditetapkan berada di bawah pengasuhan (*hadhonor* / hak asuh anak) Penggugat dan tinggal satu atap dengan Penggugat;
8. Bahwa Penggugat memerlukan hak asuh anak atas nama XXXXXXXXXXXX (L), lahir di Jakarta, 18 Agustus 2007, XXXXXXXXXXXX(P), lahir Jakarta, 06 Februari 2009 dan XXXXXXXXXXXX(L), lahir Jakarta, 03 Februari 2017 untuk keperluan perubahan administrasi Kependudukan dan keperluan administrasi lainnya;
9. Bahwa Penggugat adalah Warga Tidak Mampu, sehingga Penggugat melampirkan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kelurahan Semper Barat Kecamatan Cilincing Kota Jakarta Utara Nomor: 40/AG.2b/31.72.04.1001/4/TM.34.01/e/2024 tertanggal 29 April 2024:
10. Bahwa Penggugat dibebaskan dari segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan dalil - dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jakarta Utara segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Halaman 3 dari 16 halaman Putusan Nomor 795/Pdt.G/2024/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) bain sughra Tergugat XXXXXXXXXXXX terhadap Penggugat XXXXXXXXXXXX;
3. Menetapkan anak yang bernama XXXXXXXXXXXX (L), lahir di Jakarta, 18 Agustus 2007, XXXXXXXXXXXX(P), lahir Jakarta, 06 Februari 2009 dan XXXXXXXXXXXX(L), lahir Jakarta, 03 Februari 2017 berada dibawah pengasuhan (hadhonah) Penggugat dan tinggal satu atap dengan Penggugat;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER

Atau, apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Utara berpendapat lain
Mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (Relaas) Nomor 795/Pdt.G/2024/PA.JU yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dua kali dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, sehingga perkara diperiksa tanpa kehadiran Tergugat;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir kembali untuk tidak bercerai dan kembali rukun dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa proses mediasi dalam perkara *a quo* sebagaimana maksud dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Halaman 4 dari 16 halaman Putusan Nomor 795/Pdt.G/2024/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya, dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Gugatan Cerai Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti berupa :

A.-----

Surat yang bermeterai cukup dan sudah cocok dengan aslinya berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 850/035/V/2007, aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilincing Kota Jakarta Utara pada tanggal 7 Mei 2007 (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5314/JU/KL/2007, an. XXXXXXXXXXXX, aslinya dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kotamadya Jakarta Utara pada tanggal 6 September 2007 (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 0106/KLT/JU/2014, an. XXXXXXXXXXXX, aslinya dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara pada tanggal 3 Janurai 2014 (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3172-LT-14072017-0028, an. XXXXXXXXXXXX, aslinya dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Utara pada tanggal 24 Juli 2017 (P.4);

B. Saksi-saksi.

1. XXXXXXXXXXXX, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di XXXXXXXXXXXX Kota Jakarta Utara, menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi adalah Tante Penggugat, dan kenal dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri, telah hidup rukun layaknya suami istri dan telah dikaruniai tiga orang anak, karena anak yang bernama Arjuna adalah anak angkatnya;

Halaman 5 dari 16 halaman Putusan Nomor 795/Pdt.G/2024/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi sejak tahun 2019 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah mulai tidak harmonis, karena Tergugat diketahui menjalin hubungan asmara dengan wanita lain, dan bila terjadi pertengkaran Tergugat selalu pulang ke rumah orang tuanya;
 - Bahwa setahu saksi sejak bulan September 2023 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, dan sampai sekarang tidak pernah kumpul kembali;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat menginginkan agar hak asuh anak-anaknya diberikan kepada Penggugat, karena anak-anak tersebut masih memerlukan kasih sayang seorang ibu;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat adalah pribadi yang berperilaku baik, cakap dan bertanggungjawab untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya;
 - Bahwa Penggugat sangat sayang dan perhatian terhadap anak-anaknya;
 - Bahwa saksi tahu saat ini Penggugat sudah bekerja untuk membiayai anak-anaknya;
 - Bahwa saksi sudah berupaya menasehati Penggugat agar tidak bercerai dan bersedia rukun kembali dengan Tergugat, namun Penggugat menolak;
2. XXXXXXXXXXXX, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di XXXXXXXXXXXX Kota Jakarta Utara, menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah Kakak ipar Penggugat dan kenal dengan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri dan telah dikaruniai tiga orang anak, karena anak yang bernama Arjuna adalah anak angkat Penggugat dan Tergugat;

Halaman 6 dari 16 halaman Putusan Nomor 795/Pdt.G/2024/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi sejak awal tahun 2019 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa setahu saksi sejak bulan September 2023 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat, dan sampai sekarang tdk pernah kumpul kembali;
- Bahwa saksi tahu Penggugat menginginkan agar hak asuh anak-anaknya diserahkan kepada Penggugat, karena anak tersebut masih memerlukan kasih sayang ibunya;
- Bahwa saksi tahu Penggugat adalah pribadi yang berperilaku baik, cakap dan bertanggungjawab untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya;
- Bahwa Penggugat sangat sayang dan perhatian terhadap anaknya;
- Bahwa saksi tahu Penggugat sudah bekerja dan punya penghasilan untuk membiaya pemeliharaan anak-anaknya;
- Bahwa saksi sudah berupaya menasehati Penggugat dan Tergugat agar tidak bercerai dan bersedia rukun kembali, namun Penggugat menolak;

Bahwa terhadap bukti surat dan keterangan saksi-saksi keluarga/orang dekat tersebut, pihak Penggugat membenarkan bahwa anak yang bernama Arjuna adalah anak anagkatnya;

Bahwa selanjutnya di persidangan anak yang bernama XXXXXXXXXXXXtelah memberikan keterangan pada pokoknya menyatakan dengan tulus hati lebih memilih Penggugat sebagai ibu kandung yang berhak untuk memelihara, mengasuh dan mendidiknya sampai dewasa, atau bisa hidup mandiri atau sudah kawin;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulan akhirnya menyatakan telah mencukupkan pembuktian tersebut dan tetap ingin bercerai dengan Tergugat, karena itu mohon putusan;

Halaman 7 dari 16 halaman Putusan Nomor 795/Pdt.G/2024/PA.JU



Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Majelis cukup merujuk pada berita acara persidangan perkara ini, yang secara keseluruhannya dianggap termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat sudah dua kali dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, ternyata tidak datang, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan, dan Tergugat tidak mengajukan eksepsi, serta gugatan tersebut tidak melawan hukum. Maka Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa upaya damai dan mediasi tidak dapat dilaksanakan, kecuali Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersedia rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatan cerainya sebagaimana pada posita 1 s/d posita 6, adalah didasarkan pada ketentuan dalam pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian gugatan tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 dan dua orang saksi;

Halaman 8 dari 16 halaman Putusan Nomor 795/Pdt.G/2024/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah bermeterai cukup, sudah di-*nazegelen* dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 6 Mei 2007, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa sementara dari alasan-alasan Cerai Gugat pada posita 1 dan posita 2, dihubungkan dengan surat bukti (P.1), telah terbukti secara hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah sejak tanggal 6 Mei 2007, belum pernah bercerai dan telah dikaruniai tiga orang anak bernama *XXXXXXXXXXXX, lahir di Jakarta, 18 Agustus 2007, XXXXXXXXXXXX, lahir Jakarta, 06 Februari 2009 dan XXXXXXXXXXXX, lahir Jakarta, 03 Februari 2017;*

Menimbang, bahwa dua orang saksi Penggugat sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat mengenai sejak tahun 2019 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah mulai tidak harmonis, karena Tergugat diketahui menjalin hubungan asmara dengan wanita lain, dan bila terjadi pertengkaran Tergugat selalu pulang ke rumah orang tuanya. Sehingga sejak bulan September 2023 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, dan sampai sekarang tidak pernah kumpul kembali, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/ dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR. Sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh

Halaman 9 dari 16 halaman Putusan Nomor 795/Pdt.G/2024/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan pada posita 3 s/d posita 6, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat telah ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa sejak tahun 2019 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah mulai tidak harmonis, karena Tergugat diketahui menjalin hubungan asmara dengan wanita lain, dan bila terjadi pertengkaran Tergugat selalu pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa sejak bulan September 2023 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, dan sampai sekarang tidak pernah kumpul lagi;
- Bahwa upaya rukun telah dilakukan oleh saksi-saksi, namun Penggugat menolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, maka Majelis Hakim berperdapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa dirukunkan kembali seperti semula. Dengan demikian, maka alasan-alasan gugatan Penggugat pada posita 3 s/d posita 6 telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shughro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa sementara dari alasan-alasan posita 7 dan posita 8, Penggugat telah mendalilkan bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak bernama *Xxxxxxxxxxxx, lahir di Jakarta, 18 Agustus 2007, Xxxxxxxxxxxx, lahir Jakarta, 06 Februari 2009 dan Xxxxxxxxxxxx, lahir Jakarta, 03 Februari 2017*, yang saat ini tinggal bersama dan dalam pengasuhan Penggugat. Karena Penggugat memohon agar hak

Halaman 10 dari 16 halaman Putusan Nomor 795/Pdt.G/2024/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asuh ketiga anak tersebut diserahkan kepada Penggugat sebagai Ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.2, P.3 dan P.4, serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.2, P.3 dan P.4 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran), telah bermeterai cukup, di-nazegelen dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik yang isinya menjelaskan mengenai data-data kelahiran *Xxxxxxxxxxxx, lahir di Jakarta, 18 Agustus 2007, Xxxxxxxxxxxx, lahir Jakarta, 06 Februari 2009 dan Xxxxxxxxxxxx, lahir Jakarta, 03 Februari 2017*, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat mengenai saat ini ketiga anak Penggugat dan Tergugat yang bernama *Xxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx, dan Xxxxxxxxxxxx*, tinggal bersama dan diasuh oleh Penggugat sebagai Ibu kandungnya. Sedangkan anak yang bernama Arjuna adalah anak angkat Penggugat dengan Tergugat. Dan Penggugat sebagai pribadi yang berperilaku baik dan cakap untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya. Dan Penggugat juga sayang dan perhatian kepada anak-anaknya, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR. Sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penggugat tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Halaman 11 dari 16 halaman Putusan Nomor 795/Pdt.G/2024/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 1 huruf (g) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, disebutkan bahwa *Pemeliharaan anak atau hadhanah adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri;*

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan dinyatakan : " *Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah :*

- a. *baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan;*

Menimbang, bahwa begitu pula dalam pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, disebutkan sebagai berikut :

- (1). *Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.*
- (2). *Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.*

Menimbang, bahwa sementara menurut pasal 156 huruf (a) dan (b) Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 1991, tentang Kompilasi Hukum Islam disebutkan : " *Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah :*

- a. *Anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya, kecuali ibunya telah meninggal dunia,*
- b. *Anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan hadhanah dari ayah atau ibunya.*

Menimbang, bahwa sedangkan dalam pasal 156 huruf (e) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, disebutkan :

- e. *Bilamana terjadi perselisihan mengenai hadhanah dan nafkah anak, Pengadilan Agama memberikan putusannya berdasarkan huruf (a), (b) dan (d).*

Halaman 12 dari 16 halaman Putusan Nomor 795/Pdt.G/2024/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat dan Tergugat selaku orang tua dari ketiga anak yang bernama XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX, dan XXXXXXXXXXXX, sama-sama berkewajiban untuk memelihara dan mendidik anak semata-mata berdasarkan kepentingan anak, diantara Penggugat dan Tergugat tidak ada sengketa, serta untuk keperluan administrasi kependudukan. Namun karena dari ketiga anak tersebut ada dua anak yang sudah berumur lebih dari 12 tahun (*sudah mumayyiz*), maka terhadap kedua anak yang sudah mumayyiz harus diminta keterangan untuk memilih diantara Penggugat sebagai ibunya atau Tergugat sebagai ayahnya yang berhak untuk mengasuh dan memeliharanya;

Menimbang, bahwa di persidangan anak yang bernama XXXXXXXXXXXX, lahir Jakarta, 06 Februari 2009, menyatakan dengan tulus hati lebih memilih Penggugat sebagai ibu kandung yang berhak untuk memelihara, mengasuh dan mendidiknya sampai dewasa, atau bisa hidup mandiri atau sudah kawin. Sedangkan anak yang bernama XXXXXXXXXXXX tidak bisa dihadirkan oleh Penggugat di persidangan, sehingga tidak bisa didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa dari bukti surat (P.3) dan (P.4) serta keterangan dua orang saksi Penggugat telah terungkap fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa anak yang bernama XXXXXXXXXXXX sudah berumur lebih dari 12 tahun (*sudah mumayyi*), sedangkan XXXXXXXXXXXX usianya kurang dari 12 tahun (*belum mumayyiz*);
- Bahwa anak yang bernama XXXXXXXXXXXX menyatakan lebih memilih Penggugat sebagai ibu kandung yang berhak untuk mengasuh, memelihara dan mendidiknya sampai dewasa, atau sudah hidup mandiri atau sudah kawin;
- Bahwa Penggugat sebagai Ibu kandung punya kemampuan untuk mengasuh, memelihara, mendidik dan membiayai kedua anak tersebut;
- Bahwa Penggugat sebagai Ibu kandung juga sangat sayang dan perhatian terhadap ketiga anak tersebut;

Halaman 13 dari 16 halaman Putusan Nomor 795/Pdt.G/2024/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena anak yang bernama XXXXXXXXXXXX sudah berusia lebih dari 12 tahun, sedangkan di persidangan Penggugat tidak bisa menghadirkan anak tersebut untuk diminta keterangannya, maka menurut Majelis Hakim bahwa permohonan Penggugat untuk memohon hak asuh anak yang bernama XXXXXXXXXXXX tidak beralasan hukum, dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Penggugat tentang hak asuh anaknya dapat dikabulkan sebagian, dengan menetapkan bahwa hak asuh anak yang bernama XXXXXXXXXXXX, lahir di Jakarta, 06 Februari 2009 dan XXXXXXXXXXXX, lahir di Jakarta, 03 Februari 2017, diserahkan kepada Penggugat sebagai Ibu kandungnya, dengan tanpa mengurangi hak-hak Tergugat sebagai Ayah kandung untuk bertemu dan mengajak jalan-jalan sepanjang tidak mengganggu kegiatan pendidikan anak dan tidak dipaksa;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Jakarta Utara Nomor 795/Pdt.G/2024/PA.JU tanggal 2 Mei 2024, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa posita 7 dan petita 3 surat gugatan Penggugat cukup beralasan sehingga dapat dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 60B ayat (2) UU Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Jakarta Utara Tahun 2024;

Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak 1 (satu) bain sughra Tergugat (XXXXXXXXXXXX) kepada Penggugat (XXXXXXXXXXXX);

Halaman 14 dari 16 halaman Putusan Nomor 795/Pdt.G/2024/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan hak Hadlanah (hak mengasuh dan mendidik) kedua anak yang bernama XXXXXXXXXXXX(P), lahir Jakarta, 06 Februari 2009 dan XXXXXXXXXXXX(L), lahir Jakarta, 03 Februari 2017, diserahkan kepada Penggugat dan tinggal satu atap dengan Penggugat sebagai Ibu kandungnya, dengan kewajiban Penggugat untuk memberikan akses kepada Tergugat sebagai Ayah kandung untuk bertemu dan mengajak jalan-jalan sepanjang tidak mengganggu kegiatan pendidikan anak dan tidak dipaksa;
5. Menyatakan gugatan Penggugat untuk selainnya tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard)
6. Membebaskan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Jakarta Utara Tahun 2024;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Utara yang dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 27 Mei 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Dzulqo'dah 1445 Hijriah, oleh Kami **Drs. Muchammadun** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Sarnoto, M.H.**, dan **Drs. Ahd. Syarwani**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Hasan Bajuri, S.H.I., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. Muchammadun.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Drs. Sarnoto, M.H.

Drs. Ahd. Syarwani

Panitera Pengganti,

Ttd.

Halaman 15 dari 16 halaman Putusan Nomor 795/Pdt.G/2024/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hasan Bajuri, S.H.I., M.H.

Halaman 16 dari 16 halaman Putusan Nomor 795/Pdt.G/2024/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)